



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 536 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK SARASWATI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL. GRESIK NO 160, RT 1 / RW 5, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kec. Krempangan
NPSN	: 20561512
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN SARASWATI SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA, S.H Nomor 4 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000260.AH.01.05.Tahun 2022
Ketua Penyelenggara	: IBN SESANA
Nama Ketua/Pimpinan	: MINARTIE

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas
Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/632/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 10 Februari
2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Februari 2024 sampai dengan 2 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Februari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
